



P U T U S A N

Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017 sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Adi Arfin Djainudin
Pangkat, NRP	: Serda, 21160197910495
Jabatan	: Bakom I Si Kom Kima
Kesatuan	: Denkav-5/BLC
Tempat, tanggal lahir	: Ternate, 23 April 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Denkav-5/BLC Kota Ambon

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Dandenkav-5/BLC selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/33/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/1136/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/44/I/2017 tanggal 16 Januari 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Pebruari 2017 sampai dengan 17 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/02/PM.III-18/AD/II/2017 tanggal 17 Pebruari 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (enam puluh) hari terhitung tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/08/PM III-18/AD/III/2017 tanggal 16 Maret 2017.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/32-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017 tanggal 15 Mei 2017.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor Sdak/15/II/2017 tanggal 07 Februari 2017, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pertama .
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh tiga bulan November tahun Dua ribu enam belas sekira pukul 03.30 Wit atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Jln Yos Sudarso Rt. 004/Rw. 002 Kel. Honipopu Kec. Sirimau Kota Ambon Propinsi Maluku atau ditempat-tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : "Percobaan melakukan pencurian jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimimura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti kecabangan Kaveleri di Pusdiklav Padalarang selama 4 (empat) bulan lulus setelah pada tahun 2016 kemudian ditempatkan Denkav-5/BLC pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinasi di Denkav-5/BLC sebagai Bakom I Si Kom Kima dengan pangkat Serda NRP. 21160197910495.

2. Bahwa pada tanggal 22 November 2016 sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa mengikuti apel malam di Satuan Denkav-5/BLC, diambil oleh Saksi-5 (Lettu Kav Wahyu Yossa) selaku Perwira Piket yang memberikan perhatian kepada Bintara dan Tamtama remaja agar mengikuti kegiatan rutin Satuan serta tidak melakukan pelanggaran dan apabila keluar Markas pada malam hari harus seijin Piket.

3. Bahwa setelah selesai apel malam, selanjutnya Terdakwa bersama anggota Bintara remaja dan Tamtama remaja lainnya diperintahkan oleh Pasi Intel a.n Lettu Kav Christopher menyiapkan Aula untuk kegiatan Penyuluhan Komunitas Sosial hingga pukul 24.00 Wit, Terdakwa kembali ke Barak remaja untuk istirahat.

4. Bahwa pada tanggal 23 November 2016 sekira pukul 01.00 Wit Saksi-5 melakukan pengecekan di barak remaja dan melihat Terdakwa sedang istirahat kemudian Saksi-5 kembali stanby di Piketan.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 01.15 Wit Terdakwa keluar Kesatrian tanpa seijin Piket Denkav-5/BLC ke Karaoke Bintang di Jln. Yos Sudarso belakang Amplaz (Ambon Plaza), setibanya di tempat Karaoke tersebut kemudian Terdakwa menyewa ruangan Vip room di lantai 3 (tiga) selama 2 (dua) jam dengan ditemani oleh seorang pramuria a.n Sdri. Aurel dan meminum 8 (delapan) botol minuman keras jenis bir sambil bernyanyi (berkaraoke).

6. Bahwa sekira pukul 03.30 Wit Terdakwa memanggil Kasir untuk membawa nota Bon milik Terdakwa yang tercatat sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang milik Terdakwa saat itu tidak cukup untuk membayar bon tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 (Sdr. Saiful

Hal. 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AD/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yanya) salah satu karyawan Karaoke Bintang untuk mengambil
putusan.mahkamahagung.go.id

uang di ATM BRI Jln. Yos Sudarso, namun sisa saldo ATM Terdakwa hanya bisa mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali ke Karaoke Bintang dan membayar Bon sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) serta menggadaikan Hp merk Vivo milik Terdakwa untuk melunasi sisa Bonnya.

7. Bahwa setelah itu Terdakwa pergi melalui pintu belakang Vip Room menuju lantai dasar kemudian Terdakwa menutup sebagian wajah dengan menggunakan sehelai kain selayer dan mengambil sebuah botol Bir bekas, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. Armin Arsad (Saksi-1) yang beralamat di Rt. 004 Rw. 002 Kel. Honipopu Kec. Sirimau Kota Ambon Prop. Maluku tanpa diketahui oleh pemilik rumah tersebut sekira pukul 03.45 Wit.

8. Bahwa pada saat bersamaan Saksi-2 (Sdr. Saniati) yang sedang tidur di dalam kamar tiba-tiba terbangun dan duduk di atas tempat tidur karena mendengar suara seseorang memasuki kamarnya, kemudian Saksi-2 melihat Terdakwa yang membelakanginya sedang menutup dan mengunci pintu kamar dari dalam, awalnya Saksi-2 mengira kalau Terdakwa adalah menantu Saksi-2 namun setelah Terdakwa membalikkan badannya ternyata sebagian wajah Terdakwa ditutupi dengan sehelai kain sehingga Saksi-2 ketakutan dan spontan berteriak minta tolong, selanjutnya Terdakwa langsung mematikan lampu kamar dan membekap mulut Saksi-2 dengan bantal tetapi Saksi-2 berusaha melawan Terdakwa dengan cara merontaronta dan berteriak "**saya mati saya mati**", kemudian Terdakwa memasukkan jari-jari tangannya ke dalam mulut Saksi-2 dan membanting tubuh Saksi-2 ke lantai, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-2 dengan menggunakan botol Bir hingga botol Bir pecah kemudian Terdakwa menikam tubuh Saksi-2 berkali-kali dengan menggunakan pecahan botol bir hingga Saksi-2 tidak sadarkan diri.

9. Bahwa Saksi-1 yang mendengar suara teriakan Saksi-2 minta tolong dari dalam kamarnya langsung menuju kamar Saksi-2, namun sesampainya Saksi-1 di depan kamar tersebut ternyata pintu kamar Saksi-2 dalam keadaan terkunci kemudian Saksi-1 mendobrak pintu kamar Saksi-2 hingga terbuka, tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam kamar Saksi-2 dan langsung menikam leher Saksi-1 sebelah kiri dengan pecahan botol sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi-1 berusaha membela diri dengan cara memegang tangan Terdakwa dan membanting tubuh ke lantai, dan setelah Terdakwa diamankan selanjutnya sekira pukul 04.10 Wit Terdakwa dibawa ke Polres Ambon kemudian diserahkan kepada Polisi Militer.

10. Bahwa niat Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang dalam rumah milik Saksi-1 di malam hari tanpa diketahui oleh Saksi-1 selaku pemilik rumah tersebut, namun upaya Terdakwa tersebut ternyata diketahui terlebih dahulu oleh Saksi-2 (Mertua Saksi-1) sehingga Terdakwa tidak dapat melaksanakan aksi pencuriannya, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena itu Terdakwa harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atau
putusan.mahkamahagung.go.id
Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh tiga bulan November tahun Dua ribu enam belas sekira pukul 03.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 di Jln. Yos Sudarso Rt. 004/Rw. 002 Kel. Honipopu Kec. Sirimau Kota Ambon Propinsi Maluku atau di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2015 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti kecabangan Kaveleri di Pusdiklav Padalarang selama 4 (empat) bulan lulus setelah pada tahun 2016, kemudian ditempatkan Denkav-5/BLC pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinasi di Denkav-5/BLC sebagai Bakom I Si Kom Kima dengan pangkat Serda NRP. 21160197910495.
2. Bahwa pada tanggal 22 November 2016 sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa mengikuti apel malam di Satuan Denkav-5/BLC, diambil oleh Saksi-5 (Lettu Kav Wahyu Yossa) selaku Perwira Piket yang memberikan perhatian kepada Bintara dan Tamtama remaja agar mengikuti kegiatan rutin Satuan serta tidak melakukan pelanggaran dan apabila keluar Markas pada malam hari harus seijin Piket.
3. Bahwa setelah selesai apel malam, selanjutnya Terdakwa bersama anggota Bintara remaja dan Tamtama remaja lainnya diperintahkan oleh Pasi Intel a.n Lettu Kav Christopher menyiapkan Aula untuk kegiatan Penyuluhan Komunitas Sosial hingga pukul 24.00 Wit, Terdakwa kembali ke Barak remaja untuk istirahat.
4. Bahwa pada tanggal 23 November 2016 sekira pukul 01.00 Wit Saksi-5 melakukan pengecekan di barak remaja dan melihat Terdakwa sedang istirahat kemudian Saksi-5 kembali stanby di Piketan.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 01.15 Wit Terdakwa keluar Kesatrian tanpa seijin Piket Denkav-5/BLC ke Karaoke Bintang di Jln. Yos Sudarso belakang Amplaz (Ambon Plaza), setibanya di tempat Karoke tersebut kemudian Terdakwa menyewa ruangan Vip room di lantai 3 (tiga) selama 2 (dua) jam dengan ditemani oleh seorang Pramuria a.n Sdri. Aurel dan meminum 8 (delapan) botol minuman keras jenis bir sambil bernyanyi (berkaroke).
6. Bahwa sekira pukul 03.30 Wit Terdakwa memanggil Kasir untuk membawa nota Bon milik Terdakwa yang tercatat sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang milik Terdakwa saat itu tidak cukup untuk membayar bon tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 (Sdr. Saiful

Hal. 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AD/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanya) salah satu karyawan Karaoke Bintang untuk mengambil uang dari ATM BRI Jln. Yos Sudarso, namun sisa saldo ATM Terdakwa hanya bisa mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali ke Karaoke Bintang dan membayar Bon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta menggadaikan Hp merk Vivo milik Terdakwa untuk melunasi sisa Bonnya.

7. Bahwa setelah itu Terdakwa pergi melalui pintu belakang Vip Room menuju lantai dasar kemudian Terdakwa menutup sebagian wajah dengan menggunakan sehelai kain selayar dan mengambil sebuah botol Bir bekas, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. Armin Arsad (Saksi-1) yang beralamat di Rt. 004 Rw. 002 Kel. Honipopu Kec. Sirimau Kota Ambon Propinsi Maluku tanpa diketahui oleh pemilik rumah tersebut sekira pukul 03.45 Wit.

8. Bahwa pada saat bersamaan Saksi-2 (Sdr. Saniati) yang sedang tidur di dalam kamar tiba-tiba terbangun dan duduk di atas tempat tidur karena mendengar suara seseorang memasuki kamarnya, kemudian Saksi-2 melihat Terdakwa yang membelakanginya sedang menutup dan mengunci pintu kamar dari dalam, awalnya Saksi-2 mengira kalau Terdakwa adalah menantu Saksi-2 namun setelah Terdakwa membalikkan badannya ternyata sebagian wajah Terdakwa ditutupi dengan sehelai kain sehingga Saksi-2 ketakutan dan spontan berteriak minta tolong selanjutnya Terdakwa langsung mematikan lampu kamar dan membekap mulut Saksi-2 dengan bantal tetapi Saksi-2 berusaha melawan Terdakwa dengan cara merontaronta dan berteriak "**saya mati saya mati**", kemudian Terdakwa memasukkan jari-jari tangannya ke dalam mulut Saksi-2 dan membanting tubuh Saksi-2 ke lantai, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-2 dengan menggunakan botol Bir hingga botol Bir pecah kemudian Terdakwa menikam tubuh Saksi-2 berkali-kali dengan menggunakan pecahan botol Bir hingga Saksi-2 tidak sadarkan diri.

9. Bahwa Saksi-1 yang mendengar suara teriakan Saksi-2 minta tolong dari dalam kamarnya langsung menuju kamar Saksi-2, namun sesampainya Saksi-1 di depan kamar tersebut ternyata pintu kamar Saksi-2 dalam keadaan terkunci kemudian Saksi-1 mendobrak pintu kamar Saksi-2 hingga terbuka, tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam kamar Saksi-2 dan langsung menikam leher Saksi-1 sebelah kiri dengan pecahan botol sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi-1 berusaha membela diri dengan cara memegang tangan Terdakwa dan membanting tubuh ke lantai, dan setelah Terdakwa diamankan selanjutnya sekira pukul 04.10 Wit Terdakwa dibawa ke Polres Ambon kemudian diserahkan kepada Polisi Militer.

10. Bahwa kemudian Saksi-3 (Sdr.Gafrudin) dan Saksi-4 (Sdr. Saiful Yahya) masuk ke dalam kamar Saksi-2 dan melihat Saksi-2 dalam posisi tergeletak bersimbah darah dengan luka robek pada bagian dahi, pipi sebelah kiri, bagian kepala dan bagian lengan kiri serta tidak sadarkan diri sedangkan Saksi-1 terluka pada bagian leher sebelah kanan selanjutnya Saksi-3 pergi meminta bantuan warga sekitar untuk mengevakuasi Saksi-2 dengan mobil Suzuki Ertiga Nopol DE 1856 AD ke Rumah Sakit Alfatah Kota Ambon guna mendapatkan pengobatan.

Hal. 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2, kondisi Terdakwa mabuk karena pengaruh minum-minuman keras jenis bir.

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka robek pada bagian leher sebelah kiri kurang lebih 5 (lima) Cm sesuai Visum Et Repertum dari RS Tingkat II Prof. Dr. J.A Latumeten Nomor R/25/VER/XI/2016 tanggal 30 November 2016 a.n Sdr. Armin Arsad yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Garce Natalia sedangkan Saksi-2 mengalami robek pada bagian dahi, pipi sebelah kiri, bagian kepala, bagian lengan kiri dan tidak sadarkan diri sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSU Al Fatah Nomor 04/RS.Alf/Ver/XII/2016 tanggal 07 Desember 2016 a.n Sdr. Saniati yang ditandatangani oleh dr. Randy Alfons.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai ketentuan:

Pertama : Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHP

atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa Serda Adi Arfin Djainudin NRP 21160197910495 bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHP.

b. Selanjutnya mohon agar menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa karena salahnya dengan hukuman :

Pidana penjara selama : 12 (dua belas) bulan
Dikurangkan seluruhnya selama
Terdakwa dalam masa penahanan
sementara.

c. Menetapkan barang bukti:

1) Surat-surat

a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSU Al Fatah Nomor 04/RS.Alf/Ver/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 a.n Sdr.Saniati yang ditandatangani oleh dr. Randy Alfons.

b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS Tingkat II Prof.Dr.J.A. Latumenten Nomor R/25/VER/XI/2016 tanggal 30 Desember 2016 a.n Sdr. Armin Arsad yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr.Grace Natalia.

Hal. 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c) 1 (satu) foto Saksi-1 (Sdr. Armin Arsad) akibat putusan.mahkamahagung.go.id penganiayaan Terdakwa.

d) 1 (satu) foto Saksi-2 (Sdri. Saniati) akibat luka penganiayaan Terdakwa.

e) 1 (satu) foto kamar Saksi-2 terlihat dari ruang tamu.

f) 1 (satu) foto kamar Saksi-2 terlihat dari dalam terdapat bercak darah dan pecahan botol yang digunakan untuk menganiaya Saksi-2 dan sebo/sal milik Terdakwa.

Mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang

a) 1 (satu) botol bir yang sudah pecah yang dipergunakan untuk memukul Saksi-1 (Sdr. Armin Arsad) dan Saksi-2 (Sdri. Saniati).

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan.

b) 1 (satu) potong baju kaos warna merah strip putih yang digunakan Saksi-1 (Sdri.Saniati).

c) 1 (satu) potong baju kaos warna coklat yang digunakan Saksi-1.

d) 1 (satu) buah bantal yang digunakan Terdakwa untuk membekap wajah (menutup wajah) Saksi-2.

Mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti poin b), c) dan d) dikembalikan kepada pemiliknya Saksi-1 dan Saksi-2.

e) 1 (satu) potong baju kaos warna merah dan 1 (satu) potong celana pendek warna milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan penganiayaan.

f) 1 (satu) potong sebo/sal warna hitam strip tengkorak yang digunakan Terdakwa untuk menutup wajahnya.

g) 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Terdakwa.

h) 1 (satu) buah ATM merah putih milik Terdakwa.

i) 1 (satu) buah ATM BRI milik Terdakwa.

j) 1 (satu) buah handphone Merk Vivo warna hitam milik Terdakwa.

k) 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna hitam milik Terdakwa.

Hal. 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AD/N/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti poin e) s.d l) dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

- d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
- e. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 21-K/PM.III-18/AD/II/2017 tanggal 15 Mei 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Adi Arfin Djainudin**, Serda, NRP 21160197910495 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer C.q TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSU AI Fatah Nomor 04/RS.AIf/Ver/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 Sdri.Saniati yang ditandatangani oleh dr. Randy Alfons.
 - b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS Tingkat II Prof.Dr.J.A. Latumenten Nomor R/25/VER/XI/2016 tanggal 30 Desember 2016 Sdr.Armid Arsad yang ditandatangani oleh dr. Grace Natalia.
 - c) 1 (satu) foto Sdr. Armin Arsad akibat kekerasan Terdakwa.
 - d) 1 (satu) foto Sdri. Saniati akibat kekerasan Terdakwa.
 - e) 1 (satu) foto kamar Sdri. Saniati terlihat dari ruang tamu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) foto Kamar Sdri. Saniati terlihat dari dalam terdapat bercak darah dan pecahan botol yang digunakan untuk menganiaya Sdri. Saniati dan sebo/sal milik Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

1) 1 (satu) botol bir yang sudah pecah.

2) 1 (satu) potong slayer warna hitam strip tengkorak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

3) 1 (satu) potong baju kaos warna Merah strip putih.

4) 1 (satu) buah bantal.

Dikembalikan kepada Sdri.Saniati.

5) 1 (satu) potong baju kaos warna Coklat.

Dikembalikan kepada Sdr.Armid Arsad.

6) 1 (satu) potong baju kaos warna merah dan 1 (satu) potong celana pendek warna biru.

7) 1 (satu) buah dompet warna hitam.

8) 1 (satu) buah ATM merah putih.

9) 1 (satu) buah ATM BRI.

10) 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna hitam.

11) 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam.

12) 1 (satu) buah Charge Handphone.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/21-K/PM.III-18/AD/V/2017 tanggal 15 Mei 2017.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Mei 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 15 Mei 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 21-K/PM.III-

Hal. 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18/AD/II/2017 tanggal 15 Mei 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat,

Bahwa dalam memori banding yang kami sampaikan terdapat beberapa hal yang merupakan suatu fakta hukum dan seharusnya dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutuskan perkara ini. Adapun hal tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya Nomor: 21-K/PM III-18/AD/II/2017 tanggal 15 Mei 2017 sama sekali tidak mempertimbangkan segala perbuatan pertanggungjawaban dari Terdakwa dan keluarganya serta pernyataan damai dari kedua belah pihak, padahal hal tersebut merupakan salah satu pedoman para penegak hukum dalam memberikan keadilan terhadap para pencari keadilan di negeri ini. Dalam penegakkan hukum pidana di Indonesia, dikenal suatu istilah "**Restorative Justice**". Adapun pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau punishment tanpa melihat esensi.

Dalam proses acara pidana konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku pidana. Proses formal pidana yang makan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi

Hal. 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, konsep restorative justice menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya. Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutan tetap diberikan terhadap Oditurat yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk selanjutnya diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara riil, dan sang pelaku berada di kursi pesakitan siap untuk menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Mantan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL pernah menulis bahwa hambatan dalam melaksanakan perdamaian antara korban dan pelaku seringkali bersumber pada sikap penegak hukum yang sangat **formalistik** dengan mengatakan proses hukum akan tetap berjalan walaupun telah terjadi perdamaian, sifat melawan hukum tidak akan hapus karena perdamaian. Menurut beliau, apakah masih ada tujuan pemidanaan yang belum tercapai apabila para pihak telah berdamai satu sama lain? Tujuan penegakan hukum bukanlah untuk menerapkan hukum, melainkan untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil.

Kisah dari Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL, sebagaimana tertuang dalam buku "Refleksi Dinamika Hukum- Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir" akan saya kutip untuk menambah ruang pertanyaan mengenai konsep restorative justice ini: "hampir 40 tahun lalu-ketika itu saya belum lama memperoleh gelar Sarjana Hukum saya ditugasi mengajar pada kursus perwira di Pusat Pendidikan Infantri Bandung. Ketika membahas mengenai sifat-sifat dan tata cara penegakan hukum pidana, seorang peserta menceritakan pengalaman dan sekaligus meminta pendapat saya.

Perwira Komandan Batalyon yang bersangkutan menceritakan pengalamannya menghadapi pertikaian fisik antara dua kelompok masyarakat tradisional di suatu tempat. Mula-mula, dalam rangka memulihkan ketertiban dan penegakan hukum, para perusuh ditangkap dan ditahan. Tetapi masalah menjadi lebih meluas dan rumit. Kedua pihak yang bertikai dengan ancaman kekerasan "mengepung" kantor tempat tahanan dan menuntut kawan-kawan mereka dibebaskan, di pihak lain pertikaian berjalan terus.

Untuk mengatasi persoalan, Batalyon mengambil kebijakan mengusahakan perdamaian antara kelompok yang bertikai. Dengan menyediakan berbagai makanan termasuk menyembelih hewan, kedua kelompok diundang. Kedua kelompok menerima undangan tersebut, melalui upacara tertentu kedua kelompok berdamai, yang ditahan dilepaskan, dan proses hukum dihentikan.

Setelah bercerita, Perwira Komandan Batalyon tersebut kemudian bertanya, apakah tindakan kami salah, tidak meneruskan proses hukum tersebut, sedangkan yang terjadi adalah suatu tindak pidana?".

Jawaban dari pertanyaan tersebut mungkin beragam, ada yang sepakat bahwa hal itu bisa dibenarkan, ada juga yang tidak setuju jika proses hukum dihentikan. Namun Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL sendiri menjawab bahwa, salah satu tujuan hukum pidana ialah

Hal. 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AD/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tegaknya ketertiban dan perdamaian, kalau dengan cara-cara yang ditempuh telah melahirkan ketertiban dan perdamaian, maka tujuan pemidanaan telah tercapai sehingga tidak lagi diperlukan proses pemidanaan.

Sudah selayaknya, semestinya, seharusnya, dan sepiantasnya sebuah "karya agung" bangsa Indonesia yang dipakai sebagai dasar formil dalam setiap penanganan perkara pidana lebih mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, pendekatan humanis yang lebih adil harus didorong dan diutamakan ketimbang suatu pendekatan formal legalistik kaku yang tidak menciptakan keadilan di dalam masyarakat. Karena sejatinya yang dicari dalam sebuah proses pemidanaan pun adalah keadilan, sehingga sang pemutus nantinya bisa menciptakan putusan yang berdasarkan keadilan dan bukan berdasarkan hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi Terdakwa saat ini, dapat kami sampaikan bahwa didalam persidangan antara Terdakwa dengan Para Korban telah terjadi suatu Perdamaian dan Pemulihan Hubungan yang secara langsung disampaikan kepada Majelis Hakim. Selain itu, pihak korban juga telah membuat sebuah surat yang pada pokoknya menyatakan bahwa korban Dhi. Sdr. Armin Arsad dan Sdri. Saniati telah memaafkan segala perbuatan Terdakwa. Dari Pihak Terdakwa dan keluarganya juga telah melakukan berbagai upaya untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dengan memberikan santunan pemulihan dan perawatan kesehatan serta berkomunikasi aktif dengan para korban. Hal ini sangat jarang terjadi dalam kasus pidana, karena biasanya Para Korban akan menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya. Akan tetapi, dalam perkara ini hal itu justru tidak ada sama sekali. Perdamaian antara kedua belah pihak secara tidak langsung telah meringankan beban para penegak hukum dalam mencari kebenaran materiil perkaranya.

Atas dasar tersebut, kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mempertimbangan kembali segala pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa. Mengingat segala kebaikan yang telah ditunjukkan oleh kedua belah pihak serta Perdamaian kedua belah pihak yang tidak bisa diabaikan.

2. Bahwa menurut S.R. Sianturi, SH sebagai pakar Hukum Pidana Militer di Indonesia berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan dalam lingkungan Peradilan Militer pada hakikatnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan daripada tindakan penjeratan atau pembalasan. Hal seperti ini perlu menjadi dasar pertimbangan Hakim untuk menentukan perlu tidaknya penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap Terpidana disamping dasar-dasar lainnya yang sudah ditentukan. (Hukum Pidana Militer di Indonesia, Karangan S.R. Sianturi, SH, Edisi Revisi Tahun 1985, Halaman 69). Oleh karena itu, tepat kiranya agar Majelis Hakim Yang Mulia untuk lebih jeli dan cermat melihat perkara ini dari sudut pandang yang obyektif sesuai dengan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa berdasarkan Surat Dandenkav-5/BLC Nomor: B/281/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 tentang Permohonan Rekomendasi Hukuman yang pada intinya menyebutkan bahwa Terdakwa selama berdinas di Paldam XVII/Ptm menunjukkan sikap

Hal. 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perilaku, dedikasi, kinerja dan loyalitas yang baik serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, Terdakwa juga tidak pernah melakukan pelanggaran sejak mengalami permasalahan sampai dengan saat ini, sehingga Komandan Denkav-5/BLC selaku atasan langsung Terdakwa memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman. Atas dasar tersebut, kami Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa merupakan Prajurit yang melaksanakan tugas dengan baik dan maksimal dalam rangka mendukung pencapaian tugas pokok TNI AD pada umumnya dan Tugas pokok Kodam XVI/Ptm pada khususnya.

Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Yang Terhormat,

Sebelum kami akhiri memori banding ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan agar dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang Mulia yaitu sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak pernah dihukum baik karena melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.
2. Bahwa Terdakwa masih berusia muda dan memiliki karir yang masih panjang di TNI.
3. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung di keluarganya.
4. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Yang Terhormat,

Bahwa berdasarkan apa yang kami uraikan tersebut diatas, kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya agar:

- Menerima Permohonan Banding Kami.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 21-K/PM III-18/AD/II/2017 tanggal 15 Mei 2017.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 21-K/PM III-18/AD/II/2017 tanggal 15 Mei 2017.

Mengadili Sendiri

Membebaskan Terdakwa dari Pidana Tambahan yang diputuskan oleh Pengadilan Militer III-18 Nomor: 21-K/PM III-18/AD/II/2017 tanggal 15 Mei 2017.

Demikianlah Memori Banding ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Akhirnya dengan segala kerendahan hati dan penuh hormat, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME mencurahkan Rahmat dan Hidayahnya kepada kita sekalian.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding oleh karenanya tidak perlu ditanggapi secara khusus.

Hal. 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 22-K/PM.III-16/AD/II/2017 tanggal 6 April 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 22-K/PM.III-16/AD/II/2017 tanggal 6 April 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHP.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XV/Pattimimura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti kecabangan Kaveleri di Pusdikav Padalarang selama 4 (empat) bulan lulus setelah pada tahun 2016, kemudian ditempatkan Denkav-5/BLC dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Denkav-5/BLC sebagai Bakom I Si Kom Kima dengan pangkat Serda NRP. 21160197910495.

2. Bahwa benar pada tanggal 22 November 2016 sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa mengikuti apel malam di Satuan Denkav-5/BLC, diambil oleh Saksi-5 (Lettu Kav Wahyu Yossa) selaku Perwira Piket yang memberikan perhatian kepada Bintara dan Tamtama remaja agar mengikuti kegiatan rutin satuan serta tidak melakukan pelanggaran dan apabila keluar markas pada malam hari harus seijin Piket.

3. Bahwa benar setelah selesai kegiatan apel malam, diambil alih diperintahkan oleh Pasi Intel a.n Lettu Kav Christoper untuk membantu menyiapkan Aula untuk kegiatan Penyuluhan Komunitas Sosial dan sekira pukul 24.00 WIT setelah selesai melaksanakan kore Terdakwa kembali ke barak remaja untuk istirahat, selanjutnya pada tanggal 23 November 2016 sekira pukul 01.00 WIT Saksi-5 melakukan pengecekan di barak remaja dan melihat Terdakwa sedang istirahat kemudian Saksi-5 kembali stanby di Piketan.

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira pukul 01.15 WIT Terdakwa keluar kesatrian tanpa seijin Piket Denkav-5/BLC menuju Karaoke Bintang di Jln. Yos Sudarso belakang Amplaz (Ambon Plaza), setibanya di tempat Karaoke Terdakwa menyewa ruangan Vip Room di lantai 3 (tiga) selama 2 (dua) jam dan ditemani oleh seorang pramuria a.n Sdri. Aurel dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa memesan 8 (delapan) botol minuman keras jenis bir dan mengambilnya sambil bernyanyi dengan pramuria.

5. Bahwa benar sekira pukul 03.30 WIT Terdakwa memanggil Kasir untuk membawa nota pembayaran sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus ribu rupiah), namun ternyata uang Terdakwa kurang untuk membayar, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 (Sdr. Saiful Yahya) karyawan karaoke untuk menemani Terdakwa mengambil uang di ATM BRI di Jln. Yos Sudarso, di ATM hanya bisa ditarik sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali ke Karaoke dan membayar tagihan tersebut hanya sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kekurangan pembayarannya Terdakwa menggadaikan Hp Merk Vivo sebagai jaminan.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi keluar karaoke melalui pintu belakang Vip Room sambil Terdakwa menutup sebagian wajahnya dengan sehelai kain selayer warna hitam, setelah sampai dilantai dasar kemudian Terdakwa mengambil sebuah botol bir bekas minuman, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-2 (Sdri.Saniati) tanpa permisi.

7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira pukul 03.45 WIT di Jln. Yos Sudarso Rt. 004 Rw. 002 Kel. Honipopu Kec. Sirimau Kota Ambon Prop. Maluku, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan mengunci pintu dari dalam kamar, didalam kamar Saksi-2 (Sdri. Saniati) terbangun dan duduk diatas tempat tidur, saat Terdakwa membalikkan badan melihat seorang wanita dan wanita tersebut langsung berteriak minta "tolong tolong" karena teriakan dari Saksi-2 tersebut, Terdakwa panik dan langsung mematikan lampu kamar, selanjutnya Terdakwa membekap Saksi-2 menggunakan bantal namun Saksi-2 meronta-ronta dan berteriak "saya mati saya mati", kemudian Terdakwa memasukkan jari-jari tangannya ke dalam mulut Saksi-2 dan membanting Saksi-2 ke lantai hingga tersungkur, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-2 dengan menggunakan botol bir hingga pecah dan juga menikam Saksi-2 berkali-kali dibagian kepala hingga Saksi-2 tidak sadarkan diri.

8. Bahwa benar Saksi-1 mendengar teriakan minta tolong yang berasal dari kamar mertua (Saksi-2), Saksi-1 langsung lari menuju kamar Saksi-2 dan kamar tersebut dalam keadaan gelap dan terkunci kemudian Saksi-1 mendobrak pintu sebanyak 4 (empat) kali hingga kamar tersebut terbuka, tiba-tiba dari kamar Saksi-2 keluar Terdakwa yang langsung menikam leher Saksi-1 sebelah kiri dengan pecahan botol warna hijau yang dipegang Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi-1 berusaha melawan untuk membela diri, selanjutnya Saksi-1 berhasil memegang tangan dan membanting Terdakwa ke lantai ruangan tengah dan diamankan, selanjutnya sekira pukul 04.10 WIT Terdakwa dibawa ke Polres Ambon dan Terdakwa diserahkan kepada petugas Polisi Militer untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar selanjutnya datang Saksi-3 (Sdr. Gafrudin), Saksi-4 (Sdr. Saiful Yahya) masuk ke dalam kamar didapati Saksi-2 sudah tergeletak tidak sadarkan diri (pingsan) dan bersimbah darah dengan luka robek pada bagian dahi, pipi sebelah kiri, bagian kepala dan bagian lengan kiri, dan Saksi-1 juga mengalami luka pada bagian leher sebelah kiri, selanjutnya Saksi-3 keluar kamar meminta bantuan untuk mengangkat Saksi-2 lalu dinaikkan ke dalam mobil Suzuki

Hal. 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ertega Nopol 1856 AD kemudian dibawa ke Rumah Sakit Alifatan Kota Ambon yang mendapatkan pengobatan.

10. Bahwa benar Terdakwa memasuki rumah Saksi-1 bertujuan untuk mencari sesuatu/barang yang dapat dipergunakan untuk menebus hp yang menjadi jaminan di Karaoke Bintang namun sebelum Terdakwa menjalankan aksi pencuriannya sudah diketahui oleh Saksi-2 yang selanjutnya melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi-2 dan Saksi-1, dan saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dalam pengaruh minum-minuman keras jenis bir.

11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira pukul 05.45 WIT Saksi-5 mendengar informasi dari Pasintekav-5/BLC a.n Lettu Kav Christoper bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 sebagai pemilik Karaoke Bintang, kemudian Saksi-5 melaporkan kepada Dankima dan Wadandenkav-5/BLC selanjutnya Saksi-5 melakukan pengecekan di Satuan namun Terdakwa tidak ditemukan.

12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka robek pada bagian leher sebelah kiri kurang lebih 5 (lima) cm sesuai dengan Visum Et Repertum dari RS Tingkat II Prof. Dr.J.A. Latumenten Nomor R/25/VER/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 a.n Sdr. Armin Arsyad yang di tandatangi oleh Dokter pemeriksa dr. Grace Natalia dan Saksi-2 mengalami robek pada bagian pipi sebelah kiri, luka pada dahi dan luka terbuka pada leher bagian tengah serta luka pada bahu dan lengan bawah kiri sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSU Alfatah Nomor : 04/RS.Alf/Ver/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 a.n Sdri. Saniati yang ditandatangani oleh dr. Randy Alfons.

Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 21-K /PM.III-18/AD/II/2017 tanggal 15 Mei 2017 sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dengan menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan adil oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan lain terhadap keadaan-keadaan yang meliputi diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada jam-jam malam yang tidak seharusnya anggota TNI keluar ke tempat-tempat hiburan malam apalagi mengkonsumsi minum-minuman keras sehingga Terdakwa tidak dapat mengontrol diri.

2. Bahwa Terdakwa terlahir sebagai prajurit Sapta Margais sudah seharusnya mempedomani dan mengamalkan Delapan Wajib TNI serta menghayati Sumpah Prajurit, bukan bertindak sembrono dan mengikuti gaya hidup yang kebablasan dengan menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginan bersenang-senang di luar batas.

3. Bahwa Terdakwa dengan status kepangkatan sebagai seorang Serda, telah menerima arahan dan penekanan dari Perwira Piket pada waktu Terdakwa mengikuti apel malam di Satuan Denkav-

Hal. 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5/BLC seharusnya mampu berfikir secara logis dan rasional serta mampu mengkritik contoh teladan kepada pangkat dibawahnya untuk dapat menghindari pergaulan bebas yang saat ini terjadi disemua lapisan masyarakat.

4. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdr. Armin Arsad) dan Saksi-2 (Sdri. Saniati) tersebut telah mengakibatkan luka robek sehingga butuh perawatan secara khusus dan insentif serta menyebabkan trauma yang mendalam, hal itu dikarenakan ketika Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam rumah dengan menggunakan penutup wajah sembari mencoba melakukan pencurian.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana pokok yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa oleh karenanya perlu untuk dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan setelah melihat keadaan yang ada pada diri Terdakwa yakni:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menganiaya Saksi-1 (Sdr. Armin Arsad) dan Saksi-2 (Sdri. Saniati) diawali akibat dari spontanitas Terdakwa karena kepergok melakukan pencurian ke dalam rumah Saksi-1 (Sdr. Armin Arsad), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai penganiayaan yang dilakukan Terdakwa itu masih dalam tahap dapat di maafkan.

2. Bahwa Terdakwa memiliki rasa tanggung jawab untuk memberi semua biaya pengobatan kepada Saksi-1 (Sdr. Armin Arsad) dan Saksi-2 (Sdri. Saniati) sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa telah berdamai dengan meminta maaf kepada korban secara kekeluargaan.

3. Bahwa Satuan tempat Terdakwa berdinass turut memberikan bantuan pengobatan berupa uang sebesar Rp18.985.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), hal ini dikarenakan Satuan menilai dalam kedinasannya Terdakwa memiliki disiplin dan loyalitas tinggi serta mempunyai keahlian khusus yang sangat dibutuhkan oleh kesatuannya sehingga Terdakwa masih memiliki kesempatan berdinass yang lebih baik lagi.

4. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri setelah menjalani hukuman dapat kembali menjadi prajurit yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta doktrin-doktrin lain yang berlaku dilingkungan militer.

5. Bahwa dengan mempertimbangkan dan melingkupi keadaan yang ada pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan penjatuhan pidana tambahan (pemecatan) terhadap Terdakwa karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sikap batin Saksi Korban (Sdri Saniati dan Sdr. Armin Arsad) yang dapat menjadi tolak ukur ikut serta merasakannya. Artinya dengan disidangkannya perkara Terdakwa ini bahwa Kemanfaatan, Kepastian hukum telah terpenuhi tetapi keadilan yang

Hal. 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AD/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak terpenuhi termasuk sikap batin Saksi Korban yang seharusnya diputuskan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Majelis

Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan in casu haruslah dapat menyejukkan Korban karena asal muasalnya perkara Terdakwa ini hingga disidangkan adalah atas laporan Saksi Korban ke Penyidik tanggal 23 November 2016, apa yang menjadi keinginan korban sebagian dalam perkara Terdakwa ini tentu haruslah diberi penghargaan, artinya Terdakwa cukup hanya dipidana penjara saja sebagai efek jera. Sikap Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa secara defacto yang telah diamini Korban pula bahwa Terdakwa mengakui salah dengan menyerahkan uang sejumlah Rp 22.000.000. (dua puluh dua juta rupiah) sedangkan dari kesatuan Terdakwa Rp.18.985.000,-(delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Korban (sdr Armin Arsad dan sdr Saniati), maka fakta hukum ini diangkat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa tidaklah tepat dan adil untuk dijatuhi pidana tambahan dan Terdakwa masih layak menjadi prajurit.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa belum layak dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 21-K/PM.III-18/AD/II/2017 tanggal 15 Mei 2017 harus dirubah dengan meniadakan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 21-K/PM.III-18/AD/II/2017 tanggal 15 Mei 2017 sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa namun tentang penjatuhan pidananya haruslah diperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 21-K/PM.III-18/AD/II/2017 tanggal 15 Mei 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini telah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHP Jo Pasal 228 ayat (1) Jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Adi Arifin Djainudin, Serda NRP 21160197910495.

Hal. 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor putusan.mahkamahagung.go.id/2017 tanggal 15 Mei 2017, sekedar mengenai peniadaan pidana tambahannya, sehingga amarnya sebagai berikut:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 21-K/PM.III-18/AD/II/2017 tanggal 15 Mei 2017, untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017 oleh Parman Nainggolan, S.H Kolonel Chk NRP 33849 sebagai Hakim Ketua serta Moch. Afandi, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763 dan Muh. Mahmud, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Sunardi, S.H Mayor Chk NRP 548423, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Parman Nainggolan, S.H
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota I

ttd

Moch. Afandi, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota II

ttd

Muh. Mahmud, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910002230362

Panitera Pengganti

ttd

Sunardi, S.H
Mayor Chk NRP 548423

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Sunardi, S.H
Mayor Chk NRP 548423

Hal. 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)